



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415
www.ptsp.agamkab.go.id email : kpmpt.agam@yahoo.com sms:center : 085329085225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KAB.AGAM

Nomor: 08 /Perizinan/TK-SD/2019

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN BALITA CERIA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola KELOMPOK BERMAIN BALITA CERIA, Muaro Tantang Jorong Koto Gadang Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan tanggal 17 Mei 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Paud,
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam Nomor: 421.1/2228/Disdikbud/2019 tanggal 06 Mei 2019 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional Paud,
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b. Surat Keputusan Izin Operasional Paud, Muaro Tantang Jorong Koto Gadang Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 9 tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada:

Nama Lembaga

KELOMPOK BERMAIN BALITA CERIA

Jenis Layanan

Kelompok Bermain

Nama Pengelola

SENI RISTA ANDESKA

Tahun Berdiri

27 Desember 2010

Alamat

Muaro Tintang Jorong Koto Gadang

Nagari

Salareh Aia

Kecamatan

Palembayan

Kabupaten

Agam

Izin Operasional PAUD ini berlaku selama Sekolah beroperasi.

KEDUA

KETIGA

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan KELOMPOK BERMAIN BALITA CERIA sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 17 Mei 2019

12 Ramadhan 1440

an. BUPATI AGAM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN



FATIMAH S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680424 198903 2 020

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Kepala UPT Pendidikan TK, SD dan LS Kecamatan Palembayan di Tempat;
3. Pimpinan Kelompok Bermain Balita Ceria di Tempat.